

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN DAN DASAR HUKUM IZIN POLIGAMI DALAM PUTUSAN MAJELIS HAKIM DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO NO. 2355/Pdt.G/2011/PA.Sda

A. Analisis Yuridis Pertimbangan Dan Dasar Hukum Yang Digunakan Oleh Majelis Hakim Dalam Putusan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Sidoarjo No. 2355/Pdt.G/2011/PA.Sda

Setelah mempelajari putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 2355/Pdt.G/2011/PA.Sda tentang izin poligami, penulis dapat mendeskripsikan bahwasannya, Majelis Hakim menggunakan dalil masalah mursalah, untuk tidak menggunakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa, seorang laki-laki dapat melakukan poligami, harus memenuhi salah satu syarat yaitu:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menurut Majelis Hakim, sekalipun salah satu syarat yang telah disebutkan diatas tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon, akan tetapi Majelis Hakim dapat memberikan toleransi Hukum kepada Pemohon dengan alasan, bahwa pada dasarnya syari'at Islam tidak pernah memberikan persyaratan sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Aturan tersebut dibuat dalam rangka untuk mengatur masyarakat, agar tidak melakukan poligami secara sembarangan atau

sebaliknya, agar poligami dilakukan masyarakat secara penuh tanggung jawab. Dengan demikian, aturan tersebut hanyalah berkaitan dengan kemaslahatan (*al-Maṣlahah al-Mursalah*) yang pelaksanaannya tetap harus dikaitkan dengan tujuan syari'at (*Maqāsid Al-Tasyri'*).

Memang jika dilihat dari persyaratan yang termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 si suami sudah memenuhi persyaratan, tetapi menurut penulis persyaratan seperti itu saja juga tidak cukup untuk memperbolehkan seorang suami melakukan poligami, khususnya dalam kasus ini. Telah kita ketahui bersama bahwasannya si suami ini melakukan poligami diakibatkan si calon istri yang akan dinikahi telah hamil 9 bulan. Hal semacam ini justru yang mengkhawatirkan karena dengan alasan yang sedemikian rupa, mau ataupun tidak mau, istri pertama pasti akan mengizinkan si suami untuk menikah lagi karena keharusannya si suami untuk bertanggung jawab. Dilain pihak jika alasan semacam ini diperbolehkan oleh Hakim, maka dikhawatirkan jika nanti para suami-suami yang mau berpoligami menggunakan cara yang sama seperti dalam kasus tersebut, walaupun sangat kecil kemungkinannya.

Dalam kaitannya dengan kasus yang penulis sudah ungkapkan sebelumnya, bahwasannya calon istri kedua dari pemohon ini sudah dalam kondisi hamil 8 bulan. Memang dalam hukum positif menjelaskan bahwasannya anak yang sah adalah anak yang lahir dari ikatan perkawinan yang sah pula, tetapi kita juga jangan melalaikan asal dari hukum perkawinan di negara kita. Bahwa hukum perkawinan di negara kita ini mengacu pada

hukum islam. Sedangkan dalam hukum islam disebutkan bahwa jika usia kandungan dari anak tersebut kurang dari 6 bulan setelah pernikahan maka anaknya nanti ketika lahir harus dinasabkan pada si ibu.

Disisi lain Hakim juga harus bisa mengambil keputusan agar anak dalam kandungan si calon istri tersebut bisa terselamatkan, dalam artian si calon anak yang masih dalam kandungan tersebut juga mempunyai hak-hak keperdataan dari kedua orang tuanya, terlebih lagi ayah jika nantinya berhubungan dengan wali. Disinilah Hakim diharuskan mempunyai kebijaksanaan agar dalam kasus ini tidak merugikan salah satu pihak.

Seorang Hakim harus melakukan *ijtihad* untuk memastikan hukum di beberapa kasus yang mempunyai banyak interpretasi. Seorang Hakim dapat berijtihad dengan sempurna apabila: memiliki pengetahuan luas dalam bidang ilmu hukum dan ilmu sosial lainnya, mengetahui dengan baik al-Qur'an, sunnah, *ijma'* dan *qiyās*, mengetahui yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.¹ Sikap bijaksana juga sangat dibutuhkan agar setiap perkara yang ditanganinya dapat diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga tidak akan terjadi putusan yang cacat hukum dan tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan.

Akantetapi jika melarang laki-laki untuk menikah lebih dari satu orang, juga akan berdampak buruk bagi laki-laki itu sendiri. Seperti halnya suami yang hipersex, maka dalam hal kondisi seperti ini dapat dijadikan alasan bagi suami untuk memperoleh izin poligami dari Pengadilan. Mungkin dengan

¹ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyclenggaraan Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 177.

alasan itu pula suami akhirnya menghamili orang yang selanjutnya dijadikan istri. Dalam hal seorang laki-laki yang akan beristri lebih dari satu orang, maka terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Pengadilan, dan khusus bagi yang beragama Islam izin tersebut harus diajukan ke Pengadilan Agama. Selanjutnya untuk mendapatkan izin dari Pengadilan Agama maka harus memenuhi beberapa syarat tertentu dan disertai dengan alasan-alasan yang dibenarkan. Tentang hal ini telah diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam.

Menurut penulis dalam memutuskan suatu perkara, Majelis Hakim Pengadilan Agama yang menangani permohonan izin poligami harus mempunyai dasar-dasar Hukum yang dipakai sebagai acuan dasar untuk mengambil suatu keputusan, agar tidak merugikan salah satu pihak yang berperkara, dalam artian masalah *mursalah* lah yang mempunyai peran di sini.

Sedangkan yang disebut dengan *maṣlaḥah mursalah* adalah peraturan yang tidak ada dalil Al-Qur'ān, *Al-Hadīṣ*, *Ijma'* dan *Qiyas*. Akan tetapi peraturan ini terbentuk dengan menggunakan landasan, untuk kemaslahatan ummat manusia, yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil diatas. Dan penerapan *maṣlaḥah mursalah* itu sendiri tidak boleh bertentangan dengan tujuan syariat Islam, untuk memelihara Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jika kita hanya mengedepankan dasar hukum yang mengacu pada hukum positif tanpa melihat kaidah-kaidah hukum yang lain untuk bahan

pertimbangan dalam memutuskan sebuah perkara maka dikhawatirkan akan mempunyai dampak yang bisa merugikan dari orang-orang yang bersengketa di Pengadilan.

B. Analisis Hakim Dalam Memutus Kasus Izin Poligami Dalam Putusan Majelis Hakim Di Pengadilan Agama Sidoarjo No. 2355/Pdt.G/2011/PA.Sda.

Dari beberapa persyaratan yang ada dalam Hukum Islam maupun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki untuk dapat melakukan poligami yang telah disebutkan sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam putusan No.2355/Pdt.G/2011/PA.Sda, sudah memenuhi persyaratan seorang laki-laki dapat memiliki lebih dari seorang istri.

Dalam al-Qur'an dan al-Hadis telah disebutkan bahwa, seorang laki-laki yang akan melakukan poligami itu, harus dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, seperti yang tercantum dalam surat An-Nisā' ayat 3 dan ayat 129, yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي آلِيَتَيْهِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنًا
وَتُلْثَ وَرَبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٢﴾

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak*

yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.²

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ^ط فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ
فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ^ج وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: *Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.³ dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Pada perinsipnya kebahagiaan berumah tangga bagi seorang suami hanya apabila mempunyai seorang istri saja, karena bentuk rumah tangga seperti itu, seharusnya dipelihara oleh setiap individu dan diyakini. Akan tetapi terkadang memang ada beberapa kondisi yang dialami seseorang yang mendorongnya untuk keluar dari ketentuan tersebut karena ada kemaslahatan-kemaslahatan penting yang berkait dengan kehidupan rumah tangganya. Sehingga poligami bagi dirinya tidak bisa dielakkan, seperti halnya:

1. Bila seorang suami beristrikan mandul, sedangkan ia sangat mengharapkan keturunan.
2. Apabila kekuatan seksualnya sangat tinggi dan tidak cukup hanya dengan seorang istri, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan untuk berpoligami, akan tetapi tetap harus melalui prosedur yang ketat.

²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Karya Utama, 2000), 115.

³Ibid, 143.

Jika seorang istri terkena penyakit yang tidak kunjung sembuh, sehingga ia melalaikan kewajibannya sebagai istri, tidak memberikan hak-hak suaminya, dan bahkan menelantarkan suami menderita secara fisik maupun batinnya, maka seorang suami dalam kondisi seperti ini pula dapat mengajukan izin untuk poligami.

Dalam Islam, poligami yang ditawarkan adalah berasaskan kepada kemaslahatan bagi umat muslim itu sendiri. Hal ini tentunya hanya berlaku bagi para pasangan suami istri yang mengalami problematika dalam membina rumah tangga seperti istri yang sakit, mandul, dan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Akan tetapi di Negara Indonesia, untuk dapat melakukan poligami, seorang laki-laki itu harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, yang mana dalam Pengadilan tersebut mempunyai syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk dapat melakukan poligami. Syarat-syarat tersebut tercantum dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5.

Selain itu dalam kompilasi Hukum Islam juga disebutkan dalam Pasal 55 ayat (2) yang menyatakan bahwa, syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Dalam Pasal 57 juga disebutkan bahwa Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain syarat-syarat yang telah disebutkan diatas, dalam Pasal 58 ayat (1) juga disebutkan, untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu:

1. Adanya persetujuan istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.⁴

Dari persyaratan yang telah disebutkan diatas, semuanya telah terpenuhi oleh Pemohon, kecuali syarat yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 2 yang berbunyi:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat memberikan keturunan.

Majelis Hakim mengatakan Bahwa pada dasarnya syari'at Islam tidak pernah memberikan persyaratan sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Aturan tersebut dibuat adalah dalam rangka untuk mengatur masyarakat agar tidak melakukan poligami secara sembarangan atau sebaliknya agar poligami dilakukan masyarakat secara penuh tanggung jawab. Dengan demikian aturan tersebut hanyalah berkaitan dengan kemaslahatan (*al-Maṣlaḥah al-Mursalah*) yang pelaksanaannya tetap harus dikaitkan dengan tujuan syari'at (*Maqāsid Al-Tasyri'*).

⁴Ibid., 21-22.

Menurut Majelis Hakim, ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dari segi tujuan syari'at (*Maqāsid Al-Tasyri'*) tidak termasuk kategori perkara yang ditujukan untuk merealisasi perkara darurat (*al-Umur al-Darūriyat*) atau perkara hajjiyat (*al-Umur al-Hajjiyat*) tetapi hanya masuk kategori perkara yang berkaitan dengan perkara tahsini (*al-Umur al-Tahsiniyat*), yaitu suatu yang harus ada tetapi jika tidak ada tidak sampai menyebabkan kekacauan seperti dalam perkara *darūriyat* atau tidak sampai membawa kesusahan dan kesulitan seperti perkara *hajjiyat*.

Memang benar bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat 2 ini, tidak ada dalil Al Qur'an maupun al-Hadis yang menyebutkan bahwa, untuk dapat melakukan poligami, dengan syarat istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Jadi bisa dikatakan bahwa peraturan tersebut dibuat adalah dalam rangka untuk mengatur masyarakat agar tidak melakukan poligami secara sembarangan, atau sebaliknya agar poligami dilakukan masyarakat secara penuh tanggung jawab. Dengan demikian aturan tersebut hanyalah berkaitan dengan kemaslahatan (*al-Maṣlahah al-Mursalah*). Akan tetapi setelah ditelaah kembali bahwa dalil *maṣlahah mursalah* tersebut, dapat dijadikan sebagai dalil dalam Hukum Islam itu, harus memenuhi tiga syarat yang telah disebutkan diatas, yaitu:

1. Berupa maṣlahah yang sebenarnya, bukan maṣlahah yang bersifat dugaan.

Yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat direalisir pembentukan

Hukum suatu kejadian itu, dan dapat mendapatkan keuntungan atau menolak madharat. Adapun dugaan semata bahwa pembentukan hukum itu mendatangkan keuntungan-keuntungan tanpa pertimbangan di antara masalah yang dapat didatangkan oleh pembentukan hukum itu, maka ini berarti adalah didasarkan atas masalah yang bersifat dugaan.

2. Berupa *maṣlahah* yang umum, bukan masalah yang bersifat perorangan. Yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat direalisasikan bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan umat manusia, atau dapat menolak *madharat* dari mereka, dan bukan mendatangkan keuntungan kepada seseorang atau beberapa orang saja diantara mereka. Kalau begitu, maka tidak dapat disyariatkan sebuah hukum, karena ia hanya dapat merealisasikan *maṣlahah* secara khusus kepada Amir, atau kepada kalangan elit saja, tanpa memperhatikan mayoritas umat dan kemaslahatannya. Jadi *maṣlahah* itu harus dapat diambil manfaatnya bagi mayoritas umat manusia.
3. Pembentukan hukum bagi *maṣlahah* ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau *ijma'* Jadi tidak sah mengakui masalah yang menuntut adanya kesamaan hak diantara anak laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian harta pusaka, karena masalah ini adalah masalah yang dibatalkan.⁵ atau prinsip yang telah ditetapkan oleh *nash* atau *ijma'*

⁵ A. Wahhab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1996), 130 – 131.

Jika Majelis Hakim menyatakan bahwa Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah hasil dari penetapan hukum Islam dengan dalil *maṣlahah mursalah*, maka Majelis Hakim harus menggunakan pasal tersebut, karena *maṣlahah* dapat dijadikan dalil dalam penetapan hukum Islam, apabila semua persyaratannya terpenuhi. Dan salah satu persyaratan itu adalah harus berlaku untuk umum. Jadi, ketika Majelis Hakim tidak menggunakan pertimbangan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam memutuskan perkara izin poligami, maka itu tidak dapat dibenarkan, karena ketika Majelis Hakim tidak menggunakan pasal tersebut, maka pasal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai hasil dari *maṣlahah mursalah*. Meskipun menurut Majelis Hakim pasal ini adalah suatu ketentuan yang dibuat untuk merealisasi masalah taḥsinīyah, yaitu suatu yang harus ada tetapi jika tidak ada tidak sampai menyebabkan kekacauan.

Meskipun persyaratan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Akan tetapi Majelis Hakim tetap mengabulkan permohonan izin poligami tersebut. Karena Majelis Hakim memberikan pertimbangan lain, bahwa calon istri kedua sudah hamil 9 bulan, dan Majelis Hakim perlu memberikan perlindungan terhadap bayi, baik dari aspek Hukum maupun aspek sosial dikemudian hari, terhadap bayi yang akan dilahirkan calon istri kedua Pemohon.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim ini, juga tidak dapat dibenarkan, karena tidak ada dasar dalam Hukum Islam maupun Undang-undang, yang menyatakan bahwa seorang laki-laki dapat melakukan poligami dengan alasan

calon istri kedua hamil. Jika pendapat ini terus dipakai oleh Majelis Hakim, maka dikhawatirkan alasan yang seperti itu nantinya akan dipakai oleh orang-orang yang ingin melakukan poligami dan menggunakan alasan tersebut. Hal inilah yang justru nantinya akan merusak dan merendahkan kaum perempuan. Padahal Islam datang untuk memuliakan perempuan dengan adanya poligami tersebut.

Mengapa penulis mengatakan poligami termasuk hal yang bisa memulyakan perempuan? karkena dalam poligami itulah para lelaki yang akan memadu dituntut untuk mencukupi semua kebutuhan si calon istri-istrinya tanpa harus membedakan antara yang tua maupun yang muda. Hal ini menunjukkan bahwa si perempuan akan terangkat drajatnya dan terjamin dalam hal ekonominya.

Memang benar bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat 2 ini, tidak ada dalil al-Qur'an maupun al-Hadis yang menyebutkan bahwa, untuk dapat melakukan poligami, dengan syarat istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Jadi bisa dikatakan bahwa peraturan tersebut dibuat adalah dalam rangka untuk mengatur masyarakat agar tidak melakukan poligami secara sembarangan, atau sebaliknya agar poligami dilakukan masyarakat secara penuh tanggung jawab. Dengan demikian aturan tersebut hanyalah berkaitan dengan *kemaslahatan*.